



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep.263/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BIBIT KENTANG DARI PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KELOMPOK TANI DALAM KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan Petani untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pangan khususnya petani kentang Kerinci maka dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk barang (bibit kentang) kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Bibit Kentang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pemberian Hibah Bibit Kentang Dari Pemerintah Daerah Kepada Kelompok Tani Dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Kelompok Tani Kentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Penyaluran dana hibah berupa bantuan Bibit Kentang sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan setelah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0008.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 NOVEMBER 2025
BURATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 521/Kep. 2025
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA HIBAH BIBIT
KENTANG DARI PEMERINTAH KEPADA KELOMPOK TANI
DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELOMPOK TANI SELAKU PENERIMA BANTUAN HIBAH BIBIT KENTANG
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA	NIK	ALAMAT	JUMLAH BIBIT (KG)
1	MENUNGGAL JAYA	SUYOTO	1501150511820001	DESA BENGKOLAN DUA KEC KAYU ARO	900
2	TANI BERKAH	EKOSONTOSO	3312180509820002	DESA GIRI MULYO KEC. KAYU ARO BARAT	950
3	WIRA TANI	SARIFAN	1501090103800001	DESA GUNUNG LABU KEC. KAYU ARO BARAT	900
4	AGRI MULYO	RIDWAN	1311012811750000	DESA PASAR SUNGAI TANDUK KEC. KAYU ARO	950
5	SINAR KABUT	MULYADI	1501093112650002	DESA SUNGAI DALAM KEC. KAYU ARO	450
6	MEKAR MELATI	EDI SUYANTO	1501092505660000	DESA SUNGAI TANDUK KEC. KAYU ARO	900
7	HARAPAN JAYA	DEKA KARYAWAN	1501090509980003	DESA BENDUNG AIR TIMUR KEC.KAYU ARO	950
8	EMBUN PAGI	ROMI	1501090912880004	DESA BENDUNG AIR KEC. KAYU ARO	500
JUMLAH					6.500

BUPATI KERINCI,

MONADI